

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dijelaskan oleh Soetojo Prawirohamidjojo didalam bukunya, bahwa tujuan mendasar di balik sebuah pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan, memuaskan hasrat hati manusia, membangun dan mengatur keluarga berdasarkan cinta serta kasih sayang, melindungi orang dari perilaku yang buruk serta meningkatkan kesungguhan dalam mengumpulkan kekayaan yang diperbolehkan dan memperluas tanggung jawab.¹

Perkawinan adalah suatu hubungan yang suci, karena itu harus berfokus pada aturan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya melalui banyak sekali alasan yang dapat dibenarkan, perkawinan sering dilakukan dengan nama yang berbeda misalnya kawin lari, kawin di bawah tangan dan lebih jauh lagi kawin kontrak. Sehingga timbul hubungan - hubungan yang saat ini marak di masyarakat, khususnya hubungan perkawinan tidak tercatat atau tidak mencatatkan hubungan perkawinan. Pernikahan yang tidak terdaftar adalah pernikahan yang dilangsungkan berpatokan pada kaidah agama atau hukum adat dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran pernikahan (KUA).²

Salah satu hal yang mendasar dalam memperoleh jaminan yang resmi dalam suatu perkawinan adalah dengan mendaftarkan kepada lembaga yang

¹ Soetojo & Marthalena. 2000." *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*". Surabaya: Airlangga University Press.

² Fitria Olivia. *Lex Jurnalica* Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". hlm132.

berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam, tetapi juga bagi orang-orang yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Seperti yang dijelaskan dalam UU no. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi (Penjelasan Pasal 1) tambahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.³

Sehingga, hubungan perkawinan yang tidak terdaftar akan memberikan dampak yang buruk terhadap keharmonisan keluarga. Karena hukuman bagi hubungan perkawinan yang tidak memiliki surat tanda bukti perkawinan yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan, maka secara hukum pasangan atau istri dan anak-anak yang dikandungnya tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan keluarganya.⁴

Sementara itu untuk anak-anak, tidak sahnya pernikahan yang tidak dicatatkan (di bawah tangan) menurut hukum negara mempunyai pengaruh terhadap situasi anak-anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu kedudukan anak – anak yang dilahirkan diduga sebagai anak yang tidak sah . Selanjutnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya anak tersebut tidak mempunyai hubungan yang sah dengan ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 100 KHI). Anak-anak yang dilahirkan dari

³ Syukri & Vita. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15, No.1, April 2010. "*PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN*". Hlm16-17.

⁴ Anjani Sipahutar. Doktrina: Journal of Law, 2 (1) April 2019. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*". Hlm 67.

pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak luar nikah, jadi hanya nama ibu yang melahirkan mereka yang dimasukkan. Penjelasan bahwasannya kedudukan anak diluar nikah yang tanpa mencantumkan nama si ayah akan memiliki efek sosial dan mental yang sangat mendalam pada anak dan ibunya.⁵

Anak-anak merupakan anugerah yang dititipkan kepada orang tua sebagai bentuk tanggung jawab. Dengan kehadiran anak maka kehidupan rumah tangga akan terasa lengkap dan harmonis. Selain sebagai pelengkap dalam mahligai rumah tangga, anak juga merupakan penerus keturunan dari orang tuanya.

Sebaiknya, seorang anak yang secara alami dilahirkan maka akan mendapatkan seorang pria sebagai ayahnya dan seorang wanita sebagai ibunya, baik secara biologis maupun sah (secara yuridis), karena dengan memiliki wali yang utuh akan menjunjung tinggi kesempurnaan bagi sang anak di dunia. melanjutkan hidupnya. perkembangan.

Dalam sebuah perkawinan kehadiran anak akan menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi orang tuanya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak sepenuhnya selalu seperti itu. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa kehadiran anak tidak selalu membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Sehingga hak anak dalam masa pertumbuhan tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan.

⁵ Kamsir Riandi. Skripsi. *"Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Perkawinan Islam"*. Jember: Universitas Jember. 2008. hlm12.

Sepertinya seorang anak lahir karena pernikahan yang tidak terdaftar, statusnya adalah anak hasil pernikahan siri dan akibatnya dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan kapan pun ayahnya dapat membantah kehadiran anak itu. . Juga, dia tidak memenuhi syarat untuk memperoleh biaya penghidupan, biaya pendidikan dan warisan dari ayahnya.⁶

Bagaimanapun, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tidak akan menghapus hubungan dengan ayah karena bagaimanapun juga anak tersebut lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki. dan seorang wanita. Status anak sangat penting sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Di Indonesia terdapat banyak sekali kasus perkawinan siri yang mengakibatkan anak hasil pernikahannya tidak diakui oleh ayahnya. Mirip dengan kasus di Kota Malang pada tahun 2020, dengan putusan No 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg. Dimana seorang ibu yang mempunyai anak hasil dari perkawinan siri harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama Kota Malang. Gugatan yang diajukan adalah meminta ganti rugi biaya mengandung sampai melahirkan dan juga biaya pemeliharaan seperti biaya

⁶ Abdullah Wasian.Tesis."Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri,Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan". Semarang : Universitas Diponegoro. 2010. Hlm12.

⁷ Selvinda,dkk. DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 10 Nomor 2, 2021. "KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DAN UPAYA PEMENUHAN HAK KEPERDATAANNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010". Hlm477.

makan, biaya minum dan juga biaya pendidikan anak hingga anak tersebut berusia 21 Tahun.

Adapun Kasus yang baru-baru ini terjadi pada bulan Juni 2021 yang melibatkan seorang publik figur dengan inisial R.A, dimana dia digugat seorang wanita berinisial W yang mengaku telah memiliki seorang anak dari laki-laki tersebut dengan Nomor Perkara 746/Pdt.G/2021/PN.Tng. Gugatan yang diajukan berupa ganti rugi biaya pemeliharaan anak tersebut dengan tuntutan ganti rugi sebesar 17M.

Untuk menjawab permasalahan yang didasari oleh latar belakang tersebut maka pengarang akan mengambil judul “ **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran tersebut, permasalahan yang muncul didalam analisis ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nafkah hasil perkawinan siri jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan agar hak nafkah anak hasil perkawinan siri dapat terpenuhi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari analisis ini adalah sebagai berikut :

1. Agar mengerti dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak hasil dari perkawinan siri
2. Agar masyarakat mengetahui dan memahami apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh apabila ada pihak yang haknya tidak terpenuhi

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui analisis yang dilakukan ini, penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun dalam praktiknya, yaitu :

a. Secara Teoritis :

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai ilmu hukum secara umum maupun ilmu hukum secara perdata. Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Perlindungan Hak Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait hak nafkah anak tersebut.

b. Secara Praktis :

Pengkajian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan terhadap pihak-pihak yang bergelut dalam hukum,

tidak hanya pembuat kebijakan, namun juga masyarakat sebagai pelaksana pada umumnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri

1.5.1.1.1 Pengertian Perkawinan Siri

Secara etimologi kata “*Sirri*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*Sirrun*” yang mempunyai arti tertutup, diam-diam, tersembunyi sebagai lawan dari kata “*alaniyyah*”, yang artinya terbuka. Kata *sirri* ini kemudian digabungkan dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menjelaskan bahwa nikah tersebut dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Pengertian diam-diam dan tersembunyi ini mengarah pada dua pemahaman, yaitu perkawinan yang dilakukan secara diam-diam tidak diumumkan kepada masyarakat umum atau perkawinan yang tidak diketahui atau tidak dicatatkan di lembaga negara.⁸

Nikah Siri mengandung makna nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Dalam fiqih Maliki, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilakukan atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.⁹

⁸ Addin dan Djumadi.”*Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*”. NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019).hlm459.

⁹ Anshary,M.2010.”*Hukum Perkawinan di Indonesia*”.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.hlm25.

Istilah perkawinan dibawah tangan muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah tangan yang disebut juga sebagai hubungan yang terlarang, yang pada dasarnya adalah perkawinan yang menyalahi aturan, yakni pernikahan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia.¹⁰

Makna perkawinan di bawah tangan juga tercantum di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2008 pada pasal pertama yang berbunyi “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Dijelaskan oleh H.Wildan Suyuti Mustofa didalam bukunya bahwa dari observasi yang dilakukan, nikah siri dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tanpa kehadiran orang tua/wali dari wanita tersebut. Kedua, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah menurut pengaturan hukum islam, namun tidak didaftarkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.¹¹

¹⁰ Ibid.hlm27.

¹¹ Ibid.hlm25.

Dalam perspektif Islam, perkawinan siri tetap sah dalam hukum Islam, perkawinan diakui sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, yakni adanya wali, dua orang saksi, ijab dan qobul, sedangkan perkawinan siri adalah perkawinan yang sah sesuai dengan kaidah dalam Islam, namun perkawinannya dan pihak calon pasangan tidak dicatatkan dalam lembaga negara, seperti KUA atau Kantor Catatan Sipil. Pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan pun tidak dianggap sebagai seseorang pendosa, pelaku asusila, pelaku maksiat (karena kumpul kebo/zina) atau pelaku kejahatan sehingga dengan mudah para pelaku perkawinan siri mendapatkan sanksi dari negara atau dijatuhi hukuman lain. Penjelasan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan ma'siat atau berdosa bila melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama khususnya perbuatan-perbuatan haram.¹²

1.5.1.2 Faktor Terjadinya Perkawinan Siri

Meninjau dari kasus-kasus perkawinan siri, masing-masing memiliki alasan mendasar yang secara khusus berbeda, namun secara keseluruhan adalah sama yakni ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dapat dipahami oleh khalayak umum adalah perkawinan siri sudah sah secara agama.

¹² Ridha Anisa.2014.“Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar”. Hlm10.

Masih banyak yang menganggap pernikahan adalah urusan pribadi dalam melakukan ajaran agama, sehingga tidak ada alasan kuat untuk melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, nikah siri juga dianggap sebagai jalur alternatif bagi pasangan yang ingin menikah namun tidak siap atau ada hal lain yang tidak memungkinkan mereka untuk terikat secara sah.¹³

1.5.1.3 Dampak Perkawinan Siri Terhadap Istri

Perkawinan siri berdampak negatif terhadap istri dan wanita pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial.¹⁴

1. Secara hukum:

- a. Pasangan tidak dipandang sebagai istri yang sah;
- b. Pasangan tidak memenuhi syarat secara profesional dan warisan dari setengah lebih baik dengan asumsi bahwa dia menggigit debu;
- c. Suami istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena menurut hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

2. Secara Sosial :

¹³ Ibid. Hlm12.

¹⁴ Addin dan Djumadi.Op.cit.hlm462-463.

Istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ini sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau istri tersebut dianggap menjadi istri simpanan.

Pasangan akan berpikir bahwa sulit untuk berbaur mengingat kenyataan bahwa wanita yang menyelesaikan hubungan di bawah tangan atau hubungan di bawah tangan sering dianggap telah menghuni rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau istri dianggap pelacur.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak Hasil Perkawin Siri

1.5.2.1 Pengertian Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dikandung oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang resmi dengan seorang pria yang telah menanamkan benih seorang anak di dalam rahimnya, anak tersebut tidak memiliki status yang sempurna dihadapan hukum layaknya anak yang lahir dalam perkawinan sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan ke dunia atau karena suatu pernikahan yang resmi.

1.5.2.2 Pengakuan Anak Luar Kawin

Tidak semua anak yang dilahirkan ke dunia diluar ikatan pernikahan yang sah, dapat diakui. Jadi ada anak-anak diluar perkawinan tertentu yang tidak dapat dilegalkan. Dalam KUH Perdata terdapat dua jenis anak diluar perkawinan yakni :

1. Anak - anak diluar perkawinnan yang bisa dilegalkan
2. Anak – anak diluar perkawinan yang tidak bisa dilegalkan

Anak – anak diluar perkawinan yang tidak dianggap tidak dapat menyebabkan akibat hukum didalam pewarisan, dikarenakan anak - anak diluar perkawinan yang tidak dianggap baik oleh ibu dan ayah mereka tidak dapat memperoleh warisan dari orang tua mereka. Sementara itu anak- anak diluar perkawinan yang dibenarkan baik oleh ibu sekalipun oleh ayahnya ataupun keduanya dapat menyebabkan akibat hukum didalam pewarisan. Dengan pengakuan ini maka dapat menyebabkan munculnya ikatan perdata diantara anak - anak diluar perkawinan yang diakui terhadap orang tua yang mengakuinya.¹⁵

1.5.2.3 Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri

Kedudukan anak - anak diluar perkawinan yang sudah mendapatkan pengakuan dari ibu dan ayahnya tentu tidak sepadan dengan anak hasil perkawinan yang sah, akan tetapi anak tersebut tetap mempunyai peluang agar menjadi pewaris dari kalangan anak

¹⁵ Ibid.hlm463.

hasil perkawinan yang sah. Anak – anak diluar perkawinan yang mendapatkan pengakuan akan mempunyai kewenangan penuh mengenai harta peninggalan ketika pewaris tidak mempunyai ahli waris yang lain melainkan dari anak-anak diluar perkawinan yang telah mendapatkan pengakuan, begitu juga yang telah disusun didalam Pasal 865 KUH Perdata.¹⁶

1.5.2.4 Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Anak

Akibat hukum tentang perkawinan siri pada anak ialah anak-anak yang tidak dapat membuat akta kelahiran, hal tersebut dapat dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan terhadap kantor pencatatan sipil. Apabila tidak mampu memperlihatkan akta pernikahan kedua orang tua dari anak tersebut, Didalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

Hasil sah dari persatuan yang tidak terdaftar dengan anak-anak adalah bahwa anak itu tidak dapat berurusan dengan akta kelahiran, ini harus terlihat dari aplikasi untuk pengesahan kelahiran yang diajukan ke kantor brankas bersama. Jika tidak dapat menunjukkan surat nikah dari orang tua si anak, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

¹⁶ Witanto,D.Y. 2012. *"Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan"*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm45.

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Jadi dalam akta kelahiran anak tersebut kedudukannya dianggap sebagai anak diluar perkawinan, nama ayah kandungnya tidak disebutkan dan hanya disebutkan nama ibu kandungnya saja. Dalil berupa kedudukan sebagai anak diluar perkawinan dan tidak dicatatnya nama sang ayah dapat mempengaruhi keadaan secara social dan psikologis terhadap sang anak beserta ibu. Sebagai anak yang diduga dilahirkan diluar sebuah pernikahan yang sah dari ayah dan ibunya, boleh saja memperoleh akta kelahiran menggunakan pencatatan kelahiran. Meskipun demikian, didalam akta kelahiran itu hanya memuat nama dari ibu saja. Apabila menginginkan tercantumnya nama dari sang ayah juga didalam akta kelahiran, dibutuhkan pengesahan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak oleh sang ayah.

Ketidakpastian kedudukan sang anak di hadapan hukum, membuat hubungan antara ayah dan anak menjadi tidak kuat, sehingga suatu hari jika sang ayah mungkin menolak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.¹⁷

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1.5.3.1 Pengertian Perlindungan Anak

¹⁷ Addin dan Djumadi.Op.cit.hlm464.

Perlindungan hukum bagi anak - anak bisa dimaknai sebagai bentuk upaya perlindungan hukum tentang beraneka ragam kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta beranekaragam kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah jaminan hukum bagi anak mencakup jangkauan yang sangat luas. Lingkup perlindungan hukum untuk anak-anak terdiri dari :¹⁸

- a. perlindungan tentang kebebasan anak,
- b. perlindungan tentang hak asasi anak, dan
- c. perlindungan hukum tentang segala keperluan sang anak yang berhubungan dengan kesejahteraan.

1.5.3.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Upaya perlindungan terhadap anak wajib dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin didalam rahim hingga sang anak berusia delapan belas tahun. Berawal dari gagasan terhadap perlindungan anak yang lengkap, menyeluruh, dan komprehensif maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap sang anak berlandaskan pada asas-asas berikut ini :¹⁹

¹⁸ Waluyadi.2009."*Hukum Perlindungan Anak*".Bandung:Mandar Maju.hlm1.

¹⁹ Saraswati,Rika.2015."*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*".Bandung:Citra Aditya Bakti.hlm24.

a. Nondiskriminasi,

Asas Nondiskriminasi yaitu prinsip yang tidak memisahkan, membatasi, atau mengasingkan seorang anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, kebangsaan, ras, status sosial, status perekonomian, budaya, atau gender yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan jaminan kebebasan sang anak.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Aturan yang menegaskan bahwa dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan anak yang dilakukan oleh otoritas publik, masyarakat, atau badan resmi dan hukum, kesejahteraan anak harus menjadi pemikiran utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Asas yang didasarkan atas kewenangan untuk hidup, melangsungkan hidup, serta perkembangan adalah asas yang mengutamakan bahwasannya setiap anak memiliki kewenangan agar hidup dengan nyaman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memiliki hak atas pemenuhan keperluan dasarnya agar tumbuh dan berkembang secara seimbang, dan

kewenangan untuk memenuhi parameter kehidupan yang memadai untuk pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial sang anak yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang – Undang Perlindungan Anak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk hal tersebut, yakni kedua orang tua, masyarakat setempat, serta pemerintah.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas penghargaan terhadap perspektif atau pendapat anak - anak yaitu asas yang memberi kewenangan terhadap anak untuk mengutarakan opini dalam semua hal yang memengaruhi anak termasuk :

- a) Kewenangan untuk mengutarakan pendapat dan mendapatkan pertimbangan berdasarkan pendapat tersebut.
- b) Kewenangan untuk memperoleh atau memahami informasi serta untuk menyampaikan.
- c) Kewenangan untuk berserikat mempererat hubungan untuk bergabung, serta
- d) Kewenangan untuk mendapatkan penjelasan yang sesuai serta terlindung dari penjelasan yang tidak sesuai.

Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak bermaksud untuk memenuhi hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

1.5.3.3 Hak Anak

Instrumen Hukum yang mengontrol perlindungan terhadap hak-hak anak tertuang didalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa - Bangsa (*Convention on the Rights of the Child*) pada Tahun 1989, telah disetujui oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan membatasi semua penduduk Indonesia.

Hak Anak adalah bagian penting dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah bagian yang tak terpisahkan dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak adalah bagian yang berisikan rumusan asas - asas universal dan ketentuan kaidah hukum terkait hak seorang anak yang merupakan sebuah kesepakatan internasional terkait hak

asasi manusia yang mencantumkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Isi Konvensi Hak Anak terdiri atas empat bagian yaitu :

1. Mukadimah
2. Bagian I, berisi ketentuan substantif menyangkut hak anak.
Bagian I ini terdiri atas 41 pasal (Pasal 1-41)
3. Bagian II, berisi ketentuan terkait mekanisme *monitoring* dan implementasi yang terdiri atas 4 pasal (Pasal 42-45)
4. Bagian III, berisi ketentuan menyangkut pemberlakuan yang terdiri atas 9 pasal terakhir (Pasal 46-54)

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) memakai pendekatan studi kasus normatif yang berupa produk perilaku hukum, misalnya meneliti undang-undang. Pokok kajiannya yaitu undang-undang yang dikonseptualisasikan sebagai standar atau ketentuan yang berlaku di arena publik dan menjadi acuan bagi perilaku setiap orang. Jadi penelitian hukum normatif berpusat pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik

hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁰

Menurut pemaparan diatas maka pengarang memakai jenis penelitian yuridis normatif didalam pengambilan data penelitian ini didasarkan terhadap norma, kaidah yang berlaku didalam masyarakat dan undang-undang sebagai acuan didalam pembuatan kajian ini. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif ini juga berdasarkan pada teori yang telah dipaparkan oleh ahli-ahli di bidang hukum sehingga dapat melengkapi hasil penelitian dari penulis. Penerapan yuridis normatif guna memperoleh gambaran yang jelas terhadap perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan siri berdasarkan Undang - Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai didalam penelitian hukum Yuridis-Normatif adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan lewat penelitian terhadap arsip atau literatur yang tersedia. Data sekunder sendiri terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang diartikan memiliki otoritas kekuasaan seperti

²⁰ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1.* Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 52

undang - undang, catatan resmi atau risalah didalam penyusunan undang - undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer dari peraturan undang - undang yang tetap berlaku dan berhubungan dengan judul serta masalah yang sedang dianalisis, yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek Voor Indonesie*).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Hak Anak.
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi terkait aturan yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi dalam hukum terdiri dari literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat ahli terkait putusan pengadilan.²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki.2017.*Penelitian Hukum Edisi Revisi.Cet.13*.Jakarta:Kencana.Hal.181.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah pedoman dan penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berawal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya. Bahan Hukum Tersier yang tercantum didalam skripsi ini diperoleh dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedia.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dipakai didalam pengumpulan data dalam kajian ini berdasarkan pada studi keperpustakaan dimana semua data yang diambil berasal dari literatur, perundang-undangan, putusan-putusan hakim serta doktrin-doktrin yang telah dipaparkan oleh pakar di bidang hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan kejelasannya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Bahan hukum yang dipergunakan didalam analisis data tersebut berdasarkan identifikasi perundang - undangan dan keputusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, metode analisis data yang digunakan adalah Pendekatan Studi Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu melalui pengumpulan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan dikaitkan dengan perundang-undangan yang ada serta asas-asas

maupun teori hukum yang bersangkutan dengan isu hukum tersebut.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk menyederhanakan skripsi ini, maka konsep awal penelitian terbagi menjadi beberapa bab yang mencakup beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”** yang didalam kajiannya terbagi menjadi 4 (empat) bab. Seperti yang digambarkan secara lengkap tentang butir - butir permasalahan yang akan ditelaah didalam skripsi ini.

Bab Pertama, menyajikan pemikiran secara luas dan menyeluruh terkait dasar permasalahan yang dibahas didalam penyusunan terkait perlindungan hak anak. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab Kedua, membahas tentang perlindungan hukum terhadap nafkah anak hasil perkawinan siri jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu : Sub bab *Pertama* membahas tentang kedudukan anak hasil perkawinan siri, dan Sub bab *Kedua* membahas tentang perlindungan terhadap hak-hak anak

Bab Ketiga, membahas upaya hukum yang dapat dilakukan agar nafkah anak hasil perkawinan siri dapat terpenuhi. Pada Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu : Sub bab *pertama* membahas terkait perlindungan hukum terhadap nafkah anak hasil perkawinan siri menurut Undang - Undang No 35 Tahun 2014. Dan sub bab *kedua* membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak terpenuhi haknya setelah adanya Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2020/PA.Mlg.

Bab Keempat adalah bagian akhir yang berisi hasil dari keseluruhan pembahasan tentang permasalahan yang ada didalam skripsi serta masukan atau ide untuk permasalahan yang muncul didalam skripsi.

1.6.6 Waktu Penelitian

Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk analisis yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan sejak September pada tahun 2021 dan kemungkinan akan selesai pada Januari tahun 2022. Pengkajian ini dilakukan pada awal September yang diantaranya mencakup tahapan perencanaan penelitian yaitu penyajian judul penelitian, persetujuan judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan penelitian, pengambilan data skunder, pengkajian data, serta diselesaikan melalui ujian akhir skripsi.